

# ETIKA BERUTANG

Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA حفظه الله

Publication: 1435 H\_2013 M

ETIKA BERUTANG

Oleh: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon, No. 139 Ed. 3 Th ke-13\_1434/2013

Download ± 700 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## **PENGANTAR**

*Alhamdulillah*, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *صلی اللہ علیہ وسلم*, keluarga, dan sahabatnya. *Amma*

*Ba'du*:

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada pihak yang ditolong agar mencerminkan akhlak yang terpuji, sehingga ia tetap dapat menjaga keluhuran martabatnya dan membalas uluran tangan saudaranya dengan cara-cara yang luhur pula.

ADAB PERTAMA:  
**TIDAK BERUTANG KECUALI BILA MERASA  
MAMPU MELUNASINYA**

Di antara syari'at yang diajarkan kepada umat-nya agar mereka dapat berlaku baik pada utangnya ialah bersikap proporsional (sedang-sedang) dalam kehidupannya. Hidup sederhana, dan tidak berlebih-lebihan, dan senantiasa membelanjakan harta kekayaan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita tidak membelanjakan harta kekayaan kita dalam hal yang kurang berguna atau sia-sia, apalagi diharamkan, sebagaimana kita juga akan terhindar dari sikap "besar pasak daripada tiang".

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS al-Furqan [25]: 67)

Al-Qurthubi al-Maliki رحمه الله berkata, "Ada tiga pendapat tentang maksud dari larangan berbuat *israf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta:

**Pendapat pertama:** Membelanjakan harta dalam hal yang diharamkan; dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

**Pendapat kedua:** Tidak membelanjakan dalam jumlah yang banyak; dan ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i رحمه الله.

**Pendapat ketiga:** Mereka tidak larut dalam kenik-matan, bila mereka makan maka mereka makan sekadarnya dan dengan (niat) agar kuat dalam menjalankan ibadah, dan bila mereka

berpakaian maka sekadar untuk menutup auratnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah ﷺ; dan ini adalah pendapat Yazid bin Abi Habib رَحِمَهُ اللهُ."

Selanjutnya al-Qurthubi menimpali ketiga penafsiran ini dengan berkata, "Ketiga penafsiran ini benar, karena membelanjakan dalam hal kemaksiatan adalah diharamkan. Makan dan berpakaian hanya untuk bersenang-senang dibolehkan, tetapi bila dilakukan agar kuat menjalankan ibadah dan menutup aurat maka itu lebih baik. Oleh karena itu, Allah عزوجل memuji orang yang melakukan dengan tujuan yang utama, walaupun selainnya adalah dibolehkan, tetapi bila ia berlebih-lebihan dapat menjadikannya pailit. Pendek kata, menyisihkan sebagian harta itu lebih utama."

Adapun maksud dari "Tidak kikir dalam membelanjakan harta", maka para ulama tafsir memiliki dua penafsiran:

**Penafsiran pertama:** Tidak enggan untuk menunaikan kewajiban, misalnya zakat dan lainnya.

**Penafsiran kedua:** Pembelanjaan harta tersebut tidak menjadikannya terhalangi dari menjalankan ketaatan, sebagaimana halnya orang yang hanyut dalam berbelanja di mal, sampai lupa untuk mendirikan shalat. (*Ahkamul Qur'an* oleh al-Qurthubi 3/452)

Bila Anda telah menempuh hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, juga tidak kikir, niscaya Anda akan terhindar dari lilitan utang yang memberatkan.

Saudaraku, bila Anda amati kebanyakan orang yang terlilit utang dan ia tidak kuasa untuk melunasinya, biasanya akibat dari sikapnya yang tidak proporsional dalam membelanjakan harta benda-nya. Ia membeli berbagai keperluan yang tidak penting dan dengan harga mahal, bahkan tidak jarang ia membelanjakan hartanya dalam

hal-hal haram. Bahkan bila merasa keuangannya tidak mencukupi, ia tidak canggung untuk berutang kepada orang lain, tanpa memikirkan bagaimana caranya mengembalikan (melunasi) utangnya tersebut. Tentu pola pembelanjaan harta benda semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sikap seperti ini menurut sebagian ulama adalah salah satu bentuk upaya merusak harta orang lain, dan pelakunya diancam dengan kebinasaan.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ

أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain, sedangkan ia berniat untuk menunaikannya, niscaya Allah akan memudahkannya dalam menunaikan harta tersebut. Dan barangsiapa mengambil harta orang lain sedangkan ia berniat untuk

merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya." (Riwayat al-Bukhari)

Karena itu, hendaknya kita tidaklah berutang kecuali bila benar-benar membutuhkan dan merasa mampu untuk melunasinya. Sebab, utang terasa manis pada saat menerimanya, tetapi pahit dan berat pada saat hendak melunasinya. Dahulu para ulama salaf menyatakan:

مَا دَخَلَ هُمُ الدِّينَ قَلْبًا إِلَّا أَذْهَبَ مِنَ الْعَقْلِ مَا لَا يَعُودُ

"Tidaklah kegundahan karena memikirkan piutang menghampiri hati seseorang, melainkan akan menyir-nakan sebagian dari akal sehatnya dan tidak akan pernah pulih kembali."

Saudaraku, inilah hikmah dari sikap Nabi ﷺ yang sering sekali berlindung dari lilitan utang:



مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ

حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

"Ya Rasulullah, (mengapa) betapa sering engkau berlindung dari utang yang melilit dan memberatkan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang bila telah terlilit oleh utang yang memberatkan, bila berbicara maka ia berdusta dan bila berjanji maka ia ingkar." (Muttafaq 'Alaih)

ADAB KEDUA:

**BERTEKAD BULAT UNTUK MELUNASI  
PIUTANG DENGAN SEPENUHNYA DAN TIDAK  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN.**

Syari'at Islam adalah agama yang luhur dan senantiasa mengajarkan setiap hal yang luhur pula. Sebagaimana Islam juga memerangi setiap hal yang dapat merusakkan keluhuran jiwa umatnya.

Di antara hal yang dilarang dalam syari'at Islam karena merupakan cerminan dari jiwa tercela ialah membalas susu dengan air tuba. Bila saudara Anda telah mengulurkan tangannya dengan memiutangkan sejumlah uang kepada Anda, maka tidak layak bagi Anda untuk mengkhianati kepercayaannya dengan mengingkari atau menunda-nunda pe-bayaran haknya, padahal Anda telah mampu untuk menunaikannya.

Mungkin saja Anda beralasan bahwa mumpung ada peluang bisnis yang sangat menguntungkan, sedangkan kreditur belum butuh kepada dana ini, maka lebih baik saya investasikan dahulu, agar lebih banyak mendatangkan keuntungan. Saudaraku, ini adalah bisikan setan, agar Anda semakin bertambah hari semakin terjebak dan merasa berat untuk melunasi utang Anda. Bisikan semacam ini akan terus dibisikkan kepada Anda dan tidak ada hentinya. Setiap hari peluang bisnis pasti ada yang baru dan menggiurkan Anda. Bila bisikan ini Anda turuti maka tidak menutup kemungkinan kesusahan akan kembali menghampiri Anda. Ulah Anda yang kurang terpuji ini mungkin saja menjadi alasan bagi Allah عزَّوجلَّ untuk menimpakan kembali kesusahan kepada Anda.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعْتُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"Penunda-nundaan orang yang telah berkecukupan adalah perbuatan zalim, dan

bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan maka hendaknya ia pun menurutinya." (Muttafaqun 'Alaih)

Begitu tercelanya perilaku ini sehingga Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjadikannya sebagai tindak kejahatan yang pelakunya layak untuk dihukumi baik dengan hukuman fisik atau lainnya.

لَيْئِ الْوَأَجِدِ يُجَلُّ عُقُوبَتَهُ وَعَرَضَهُ

"Penundaan orang yang telah berkelapangan adalah tindak kezaliman yang menjadikan pelakunya layak untuk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatannya." (Riwayat al-Bukhari)

Hukuman fisik berupa dipenjarakan hingga didera dengan cambuk, hingga ia menunaikan tanggungan utangnya. Pelanggaran kehormatan dengan cara menyampaikan perilakunya ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya

sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan utang-nya. (Baca *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar 5/62.)

Bila Anda telah mengetahui bahwa penundaan adalah perbuatan zalim maka waspadalah, jangan sampai kezaliman ini menjadi penyebab kurang lancarnya rezeki Anda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ

"Sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rezekinya akibat dari dosa yang ia kerjakan." (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, dll.)

Bahkan bila penundaan pelunasan utang disertai dengan niat tidak baik maka dosa dan hukuman-nya pun semakin berat. Masa depan yang suram di dunia dan akhirat akan menjadi bagiannya.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ

أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain, sedangkan ia berniat untuk menunaikannya, niscaya Allah akan memudahkannya dalam menunaikan harta tersebut. Dan barangsiapa mengambil harta orang lain sedangkan ia berniat untuk merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya." (Riwayat al-Bukhari)

Saudaraku, ketahuilah bahwa bila Anda bertekad bulat untuk melunasi piutang Anda kepada yang berhak menerimanya, niscaya Anda mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah, sebagai-mana ditegaskan pada hadits di atas, dan juga pada hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ

اللَّهُ

"Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang yang berutang hingga ia melunasi utangnya, selama utangnya itu tidak dibenci Allah." (Riwayat Ibnu Majah, ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh al-Albani)

Masihkah ada alasan untuk menunda-nunda pembayaran utang?

## ADAB KETIGA:

### **BERSIKAP BAIK DALAM PELUNASAN UTANG**

Bila Anda telah menyadari bahwa saudara Anda sang kreditur telah memberikan uluran tangannya, maka sudah sepantasnya lah bila Anda berperilaku baik tatkala melunasi piutangnya. Perilaku baik dalam proses pelunasan utang dapat diwujudkan dalam beberapa hal:

- Tepat waktu dan tidak menunda-nunda, sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- Memberikan tambahan baik tambahan yang sejenis dengan piutang atau dalam bentuk lain. Tambahan ini bila tidak dipersyaratkan pada saat akad utang piutang berlangsung, dan atas dasar inisiatif debitur sendiri, maka ini adalah sikap yang terpuji dan tidak termasuk riba.



عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ  
مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا  
رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ  
أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ  
أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Abu Rafi' رضي الله عنه mengisahkan bahwa pada suatu saat Rasulullah صلى الله عليه وسلم berutang seekor anak unta dari seseorang, lalu datanglah kepada Nabi صلى الله عليه وسلم unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk mengganti anak unta yang beliau utang dari orang tersebut. Selang beberapa saat, Abu Rafi' kembali menemui beliau dan berkata, "Saya hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam tahun."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pada saat melunasi utangnya." (Muttafaqun 'Alaih)

- Melunasi utang sesegera mungkin, walaupun belum jatuh tempo.
- Dan tidak lupa, bila Anda tidak kuasa untuk melakukan ketiga hal di atas maka saya yakin Anda kuasa untuk melakukan hal ini, yaitu mengucapkan terima kasih dan mendo'akan kebaikan untuknya berdasarkan dalil:

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ

فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"Barangsiapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah kebajikannya. Bila engkau tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membalas kebajikannya,

maka do'akanlah kebaikan untuknya hingga engkau merasa telah cukup membalas kebaikannya tersebut." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh al-Albani)

Mungkinkah Anda merasa susah untuk memamatkan do'a kebaikan bagi orang-orang yang telah berjasa dengan mengulurkan tangannya untuk Anda?

ADAB KEEMPAT:

**MOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH  
TA'ALA UNTUK DAPAT MELUNASI UTANG**

Saudaraku, sebagai bagian dari keimanan Anda kepada Allah Ta'ala ialah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Tiada daya dan upaya selain apa yang Allah karuniakan kepada Anda. Segala yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terlaksana dan segala yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terlaksana. Demikianlah ikrar yang senantiasa Anda ucapkan melalui bacaan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Tiada upaya dan tiada daya selain atas karunia Allah."

Keimanan ini sudah sepantasnya untuk menyertai setiap aktivitas kita selama hidup di dunia ini. Betapa tidak, kita hidup dalam kerajaan Allah dan kekuasaan-Nya, sehingga tidak

mungkin kita kuasa untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Oleh karena itu, di antara do'a yang sering diucapkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم ialah:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا

شِئْتَ سَهْلًا

"Ya Allah, tiada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau berkuasa untuk menjadikan yang kesusahan menjadi mudah."

Saudaraku, bila keimanan ini telah menyatu dengan denyut nadi kita, maka tentu kita pun senantiasa merasa butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Kalaulah bukan karena pertolongan dan bantuan Allah عزوجل, niscaya segala urusan kita menjadi susah.

Inilah yang mendasari Nabi صلى الله عليه وسلم untuk mengajarkan kepada umatnya agar memohon pertolongan kepada Allah عزوجل dalam upayanya melunasi tanggungan utangnya:

أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي

عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا

أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صَبْرٍ ذَنَانِيرَ لَأَدَّاهُ اللَّهُ

عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Pada suatu hari seorang budak laki-laki mendatangi Sahabat Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, lalu ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya merasa keberatan untuk

membayar tebusan diri saya, makanya saya mohon bantuan kepada engkau. Mendengar keluhan ini, Sahabat Ali رضي الله عنه, berkata kepadanya, "Sudikah engkau aku ajari bacaan do'a yang pernah diajarkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepadaku, yang dengan do'a ini, andai engkau menanggung utang sebesar Gunung Shir niscaya Allah akan memudahkanmu untuk melunasinya. Ucapkanlah:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ

سِوَاكَ

'Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezeki-Mu yang halal dari memakan harta yang Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selain-Mu.'" (Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, dan

dinyatakan sebagai hadits hasan oleh al-Albani)

Demikianlah etika seorang muslim yang benar-benar mencerminkan keimanan dan ketaqwaannya: bijak dalam membelanjakan hartanya, menghormati hak saudaranya, membalas uluran tangan saudaranya dengan yang serupa atau lebih baik, dan bertawakal serta memohon bantuan kepada Allah Ta'ala.

Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan. *Wallahu a'lamu bish shawab.* [ ]